



KEPALA DESA RINGINAGUNG
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG
NOMOR 188/16/403.406.11/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN
PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA
RINGINAGUNG TAHUN 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

Menimbang : Bahwa guna melaksanakan Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 188/1/Kept./403.013/2019 Tanggal 31 Januari 2019 perihal Ketetapan PBB P-2 Tahun 2019 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian, Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11).

Memperhatikan: Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/1/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Magetan tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian, Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa Ringinagung, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Meneliti dan mencocokkan SPPT dengan DHKP;
2. Meneliti jumlah wajib pajak dan ketentuan pajak;
3. Memilah – milah SPPT per blok/RT;
4. Menyampaikan SPPT PBB P-2 kepada wajib pajak;
5. Mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Tim Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ringinagung
pada tanggal 12 Februari 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG

NOMOR : 188/16/403.406.11/2019

TANGGAL : 12 Februari 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN,
PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN
TIM OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN DESA RINGINAGUNG TAHUN 2019

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
1	Ketua	YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy
2	Sekretaris	GUSMINANDA OKTAVIA NARENDRI, S.P
3	Anggota	
	1.	SLAMET
	2.	WORO RUMANTI
	3.	WAHYU SETIAWAN
	4.	SUMARNI
	5.	SUGITO
	6.	PURGIONO
	7.	PUJI HASTUTI
	8.	SUWASIS

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy